



PUTUSAN

NOMOR : 87/PID/2013/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DOLOF KALENGKONGAN ;
Tempat lahir : Poso;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 08 Januari 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ABDUL MANAN ABAS, SH. beralamat di Jalan Umanasoli No. 394 Poso-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso No. 93/Pid.B/2013/PN.Pso tanggal 06 Nopember 2013 dan berkas perkara terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Kolonodale Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman

Putusan Nomor 87/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg.Perkara PDM-07/KDALE/03/2013 tertanggal 26 April 2013 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DOLOF KALENGKONGAN pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ketahui lagi secara pasti dalam tahun 2001, bertempat di Desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 20 Mei 1999 saksi CHARLES JAUHANNES alias KUNTJAE telah membeli sebidang tanah dari saksi SONY WINOTO yang terletak di desa Beteleme Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali dengan batas batas : sebelah utara berbatasan dengan Omos sabudu, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan M Supari dan sebelah Barat berbatasan dengan T. Tobigo.

Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak di ketahui lagi secara pasti dalam tahun 2001 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi CHARLES JAUHANNES alias KUNTJAE, terdakwa DOLOF KALENGKONGAN telah memasuki lokasi tanah milik saksi CHARLES JAUHANNES alias KUNTJAE tersebut dan mendirikan sebuah bangunan yang oleh terdakwa DOLOF KALENGKONGAN bangunan tersebut kemudian digunakannya untuk kepentingan Wartel dan Rumah tinggal, ketika saksi mengetahui bahwa tanah miliknya yang terletak di desa Beteleme tersebut telah dimasuki dan diatasnya telah dibangun sebuah bangunan oleh terdakwa DOLOF KALENGKONGAN, pada tahun 2002 saksi CHARLES JAUHANNES alias KUNTJAE lalu mendatangi terdakwa DOLOF KALENGKONGAN di kota

Halaman 2 dari 9 halaman

Putusan Nomor 87/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu dan ketika saksi CHARLES JAUHANNES alias KUNTJAE bertemu dengan terdakwa, saksi CHARLES JAUHANNES alias KUNTJAE meminta terdakwa DOLOF KALENGKONGAN untuk segera keluar dari tanah miliknya tersebut, namun permintaan saksi CHARLES JAUHANNES tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa DOLOF KALENGKONGAN, dan terdakwa tetap menempati bangunan yang telah dibangunnya diatas tanah milik saksi CHARLES JAUHANNES alias KUNTJAE tersebut. Karena permintaannya tidak dipenuhi tersebut sehingga saksi CHARLES JAUHANNES alias KUNTJAE melaporkan perbuatan dari terdakwa tersebut ke Polres morowali.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-07/Kdale/03/2013 tertanggal 16 Oktober 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa DOLOF KALENGKONGAN bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah" sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DOLOF KALENGKONGAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
 3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
-

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Nopember 2013 No. 93/Pid.B/2013/PN.Pso yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman

Putusan Nomor 87/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. _____

Menyatakan terdakwa **DOLOF KALENGKONGAN**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyerobotan**";

2. _____

Menjatuhkan pidana kurungan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ; -----

3. _____

Menetapkan 8 (delapan) lembar foto Copi Risalah Lelang Nomor : 385 / 1997 Tanggal, 29 Januari 1997 Tetap terlampir dalam berkas perkara ini : --

4. _____

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp, 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso masing-masing tanggal 12 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 93/Akta.Pid.B/2013/PN.Pso dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 15 Nopember 2013 dan tanggal 18 Nopember 2013 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 93/Akta.Pid / 2013/ PN.Pso ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2013 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Nopember 2013, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

Majelis Pengadilan Negeri Poso telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP telah sesuai akan tetapi dalam memutus perkara terdakwa tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor

Halaman 4 dari 9 halaman

Putusan Nomor 87/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut. -----

- Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan baik keterangan saksi, surat, petunjuk saling bersesuaian akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya.

- Bahwa keterangan saksi a de charge Munding Palega pernah di panggil saksi Charles Yohanes agar terdakwa segera menemui saksi Charles Yohanes untuk membicarakan persoalan tersebut secara baik-baik tetapi terdakwa langsung bilang kepada saksi a de charge Munding Palega tidak usah kau urus masalah itu karena itu bukan urusanmu.

- Bahwa saksi a de charge Imnawati Budiman mengetahui bahwa tanah tersebut sudah bukan milik terdakwa tetapi sudah di menangkan oleh saksi Charles Yohanes yang diketahui saksi a de charge Imnawati Budiman dari Juru Sita Pengadilan Negeri Poso yang pada waktu persidangan kami selaku Jaksa Penuntut Umum mempertanyakan apakah kalau terdakwa sudah mengetahui hal tersebut dan di jawab iya terdakwa sudah mengetahuinya tetapi terdakwa tetap menyangkal dipersidangan -----

- Bahwa keterangan terdakwa di persidangan kalau terdakwa tidak pernah di tegur atau diajak bicara oleh saksi Charles Yohanes dipatahkan sendiri oleh keterangan saksi a de charge Munding Palega dari terdakwa sendiri yang pernah diberitahukan bahwa saksi a de charge Munding Palega pernah dipanggil saksi Charles Yohanes agar dibicarakan secara baik-baik dan terdakwa dipanggil menghadap saksi Charles Yohanes untuk dibicarakan baik-baik tetapi terdakwa tidak mengakui di persidangan -----

- Bahwa terdakwa tidak kooperatif dalam menghadiri persidangan dengan alasan sakit tetapi surat keterangan sakit dari dokter atau rumah

Halaman 5 dari 9 halaman

Putusan Nomor 87/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit yang memeriksa terdakwa tidak pernah di berikan kepada Majelis hakim juga kepada kami Jaksa Penuntut umum yang menyebabkan perkara ini sampai menghabiskan 6 (enam) bulan lebih.

- Bahwa terdakwa juga didalam persidangan tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 13 Nopember 2013 ; ---

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 93/Pid.B/2013/PN.Pso diucapkan pada tanggal 06 Nopember 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 12 Nopember 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim tingkat pertama, maupun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 6 dari 9 halaman

Putusan Nomor 87/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam memori bandinganya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki karena dipandang terlalu ringan sehingga perlu diperberat dengan alasan : -----

- bahwa terdakwa telah mengetahui tanah yang ditempati tersebut bukan lagi miliknya, karena sudah pernah dilelang oleh Kantor Lelang Palu pada tanggal 29 Januari 1997 yang dimenangkan oleh SONY WINOTO sebagai pemenang Lelang dan selanjutnya SONY WINOTO telah menjual tanah tersebut kepada Charles Jauhanes. -----
- bahwa terdakwa mengetahui kalau ia pernah digugat oleh saksi Charles Jauhanes alias Kuntjae dalam perkara perdata No. 4/Pts/PDT/G/1993/PN.Pso dan selanjutnya putusan Pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi dimenangkan oleh Saksi Charles Jauhanes alias Kuntjae, akan tetapi terdakwa tetap mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;
- bahwa saksi Charles Jauhanes telah berulang kali memberitahukan kepada terdakwa supaya segera mengosongkan tanah dan bangunan yang ditempati oleh terdakwa tersebut tetapi tidak diindahkannya ; -----
- bahwa meskipun tanpa seijin dari Saksi Charles Jauhanes alias Kuntjae, terdakwa Dolof Kalengkongan telah memasuki lokasi tanah milik saksi Charles Jauhanes dengan mendirikan sebuah bangunan yang kemudian digunakan untuk kepentingan membuka Wartel dan Rumah tinggal.

Halaman 7 dari 9 halaman

Putusan Nomor 87/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 06 Nopember 2013 No. 93/Pid.B/2013/PN.Pso harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 93/Pid.B/2013/PN.Pso tanggal 6 Nopember 2013 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ; -----
 1. Menyatakan terdakwa **DOLOF KALENGKONGAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan “bersalah melakukan Tindak Pidana **Penyerobotan** “ ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
 3. Menetapkan 8 (delapan) lembar foto Copy Risalah Lelang Nomor : 385 / 1997 Tanggal, 29 Januari 1997 tetap terlampir dalam berkas perkara ini : -----

Halaman 8 dari 9 halaman

Putusan Nomor 87/PID/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2014** oleh **H.EDY TJAHJONO, SH.M.Hum.** Selaku Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.

H. EDY TJAHJONO, SH.M.Hum

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum

NIP. 19570827198603 1006

Halaman 9 dari 9 halaman

Putusan Nomor 87/PID/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)